



PUTUSAN

Nomor 438 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AAN HANA RAMBE alias BUDI;**
Tempat Lahir : Banyumas;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 5 Januari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Villa Hang Lekir Blok AA 4 Nomor 10
Legenda Malaka, Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
8. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
9. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 438 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 50/2017/438 K/PP/2017/MA, tanggal 28 April 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak 6 Maret 2017;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 51/2017/438 K/PP/2017/MA, tanggal 28 April 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak 25 April 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Aan Hana Rambe alias Budi bersama-sama dengan Jupri alias Ijuk, Awaludin alias Syawal, Hardin alias Topan, Albert Sinaga, Acep Gunawan, Eva Novensia K, SH., , (para Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta Oki (DPO), lip (DPO), Silay (DPO), Marwan (DPO) dan Yatno (DPO) antara bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di sekitar wilayah laut Selat Malaka pada posisi koordinat 2 6 85 U - 101 59 70 T yang termasuk di atas wilayah perairan Malaysia, atau berdasarkan ketentuan Pasal 86 KUHP, apabila seseorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkaranya, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pembajakan di laut, masuk bekerja menjadi kelasi kapal atau dengan suka rela terus menjalankan pekerjaan tersebut setelah hal itu diketahui olehnya, ataupun termasuk anak buah kapal tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar awal bulan Agustus 2015, Terdakwa Aan Hana Rambe bertemu dengan Oki alias Panjul (DPO), Marwan (DPO), lip (DPO), Silay (DPO), Jupri alias Ijuk dan Awaludin alias Syawal (keduanya dalam berkas terpisah) di daerah Tiban Batam, Kemudian Awaludin alias Syawal diminta untuk menyewa perahu pancung/speed boat yang akan digunakan oleh Oki alias Panjul Dkk untuk merompak, lalu setelah menyewa perahu pancung tersebut, Awaludin alias Syawal diperintahkan oleh Oki alias Panjul untuk menunggu di wilayah perairan Tanjung Pinggir, Batam;

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No. 438 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Oki alias Panjul, Marwan, lip, Silay dan Jupri alias Ijuk diantar oleh Terdakwa Aan Hana Rambe alias Budi dengan mobilnya menuju perairan Tanjung Pinggir, Batam, setelah itu dengan menaiki perahu pancung/speed boad tersebut Awaluddin alias Syawal bersama-sama dengan Jupri alias Ijuk, Oki alias Panjul, lip, Silay dan Marwan menghampiri Kapal MT Kharisma 9 sedang berlabuh di Pelabuhan Batu Ampar, Batam yang ketika itu diawaki oleh Hardin alias Topan selaku Nahkoda, Abert Sinaga selaku *Chief Officer*, Acep Gunawan selaku Kepala Kamar Mesin (KKM), Munir selaku *2nd Officer*, Hendi selaku *2nd Engginer*, Nuryanto selaku Kepala Kerja di Deck, Heri selaku Juru Mudi, Musa selaku Juru Mudi, Solihin selaku Mandor Mesin, Asep selaku Juru Minyak/*Oiler*, Topan selaku Koki, Hendra selaku Pengawas, Jos dan Dullah selaku *Mechanic*. Kemudian Oki alias Panjul mengatakan kepada Hardin alias Topan selaku Nahkoda, bahwa rombongannya tersebut merupakan orang-orang suruhan Eva Novensia K, SH., sehingga Hardin alias Topan menghubungi Eva Novensia K, SH., untuk menanyakan hal tersebut, yang ketika itu dibenarkan oleh Eva Novensia K, SH., bahwa Awaluddin alias Syawal, Jupri alias Ijuk, Oki alias Panjul, lip, Silay dan Marwan tersebut adalah benar suruhannya. Selanjutnya perahu pancung langsung dinaikan oleh Acep Gunawan atas perintah dari Oki alias Panjul ke Kapal MT Kharisma 9 dan diletakan di geladak tengah, setelah itu Hardin alias Topan dihubungi oleh Eva Novensia K, SH., yang memerintahkan Hardin alias Topan berlayar menuju perairan Selat Malaka dengan tujuan untuk merompak kapal lain, sehingga Hardin alias Topan langsung menahkodai Kapal MT Kharisma 9 berlayar menuju perairan Selat Malaka, kemudian Oki alias Panjul memerintahkan kepada seluruh ABK MT Kharisma 9 untuk mengumpulkan handphone agar tidak dapat berkomunikasi pada saat sedang melakukan perompakan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2015 sekira pukul 20.02 H (waktu Singapura), Hardin alias Topan melihat Kapal MT Joaquim sedang berlayar di sekitar wilayah laut Selat Malaka di atas perairan Malaysia pada posisi koordinat 2 6 85 U - ,101 59 70 T, sehingga Hardin alias Topan memerintahkan kepada Albert Sinaga selaku *Chief Officer*, agar Kapal MT Kharisma 9 mengikuti perjalanan Kapal MT Joaquim. Setelah itu Hardin alias Topan memerintahkan untuk mengurangi kecepatan Kapal MT Kharisma 9 dengan kecepatan ± 2 Knot dan pada jarak sekitar ± 1 NM perahu pancung diturunkan dari Kapal MT Kharisma 9, kemudian Awaludin

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 438 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Syahwal, Jupri alias Ijuk, Oki alias Panjul, Lip, Silay, Marwan dan Yanto dengan membawa senjata api dan senjata tajam berlayar menaiki perahu pancung tersebut mendekati Kapal MT Joaquim dengan maksud untuk merompak, lalu setelah perahu pancung merapat pada Kapal MT Joaquim, lalu Oki alias Panjul, Lip, Silay, Marwan dan Yanto langsung naik ke Kapal MT Joaquim dari lambung sebelah kiri dengan membawa senjata api dan senjata tajam, sedangkan Awaludin alias Syahwal dan Jupri alias Ijuk tetap berada perahu pancung untuk berjaga-jaga dan menunggu perintah dari Oki alias Panjul pada saat melakukan perompakan tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah berada di atas Kapal MT Joaquim kelompok Oki alias Panjul langsung berteriak-teriak kepada ABK Kapal MT Joaquim dengan mengatakan "Jangan melawan, jika melawan kamu akan saya bunuh semua, yang kami perlu hanya cargo (muatan), ijasah kamu tidak kami ambil, yang penting jangan melawan". Kemudian Oki alias Panjul, Lip, Silay, Marwan dan Yanto menyuruh agar mesin Kapal MT Joaquim dihentikan, lalu seluruh ABK Kapal MT Joaquim disekap di lorong kamar mandi kapal dengan posisi tangannya diikat dengan menggunakan tali plastik, sambil menodongkan senjata api dan senjata tajam serta kembali mengancam akan membunuh ABK Kapal MT Joaquim jika ada yang melawan. Selanjutnya Awaludin alias Syahwal dihubungi oleh Oki alias Panjul melalui radio HT untuk mengambil radio HT yang tertinggal di perahu pancung, sehingga Awaludin alias Syahwal langsung naik ke Kapal MT Joaquim untuk menyerahkan radio HT tersebut kepada Oki alias Panjul, dimana ketika itu Awaludin alias Syahwal melihat seluruh ABK Kapal MT Joaquim telah disekap dan diikat dengan menggunakan tali, sedangkan Jupri alias Ijuk yang sebelumnya menunggu sendirian di perahu pancung, langsung kembali ke Kapal MT Kharisma 9 karena pada saat itu cuacanya sedang buruk;
- Bahwa kemudian Oki alias Panjul memerintahkan kepada Hardin alias Topan melalui radio HT untuk merapatkan Kapal MT Kharisma 9 ke Kapal MT Joaquim, dengan maksud untuk memindahkan muatan berupa minyak hitam/LCO dari Kapal MT Joaquim ke Kapal MT Kharisma 9. Setelah itu Hardin alias Topan langsung bergerak merapatkan Kapal MT Kharisma 9 ke Kapal MT Joaquim, lalu Acep Gunawan selaku KKM mengkoordinir ABK Kapal MT Kharisma 9 untuk melakukan pemindahan muatan dari Kapal MT Joaquim berupa minyak hitam/LCO yang dilakukan dengan cara *crane* MT Joaquim mengangkat selang/hose untuk diarahkan ke pipa penghubung

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No. 438 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*manifold*) milik Kapal MT Kharisma 9 dan beberapa ABK Deck memasang/menghubungkannya, setelah itu dengan menggunakan pompa *cargo* milik Kapal MT Joaquim muatan minyak hitam/LCO dipindahkan dari Kapal MT Joaquim ke Kapal MT Kharisma 9 sebanyak ± 2.900 KL, selanjutnya Albert Sinaga selaku *Chief Officer* pada saat itu adalah mengawasi pemindahan minyak agar setiap tangki memuat minyak yang sama agar kapal tetap stabil dan seimbang, menghitung jumlah muatan dengan cara diukur menggunakan meteran yang dimasukan ke dalam tempat ukuran tinggi tangki, Kemudian setelah muatan selesai dipindahkan ke Kapal MT Kharisma 9, Acep Gunawan dan 2 (dua) orang tekhnisi Kapal MT Kharisma 9 merusak mesin Kapal MT Joaquim dengan cara memotong pipa *hidrolic* Kapal MT Joaquim yang menuju gear box mesin sebelah kiri dan membuka baut governor mesin sebelah kanan dan membuang ke bawah mesin, dengan tujuan agar Kapal MT Joaquim tidak dapat berlayar;

- Bahwa selanjutnya Acep Gunawan dan 2 (dua) orang tekhnisi Kapal MT Kharisma 9 beserta Awaludin alias Syahwal dan kelompok Oki alias Panjul kembali ke Kapal MT Kharisma 9, meninggalkan Kapal MT Joaquim dalam keadaan lego jangkar sambil mengatakan "Jangan ada yang keluar dari ruangan dalam waktu 3 jam", lalu Hardin alias Topan berserta seluruh ABK Kapal MT Kharisma 9 beserta kelompok Oki alias Panjul, langsung kembali berlayar dengan kecepatan 6 knot menuju EOPL (*East Outer Port Limit*), selanjutnya setelah berada pada posisi di alur perairan Tanjung Balai Karimun, Hardin alias Topan mengurangi kecepatan Kapal MT Kharisma 9 menjadi ± 2 knot, lalu sekitar satu jam kemudian terdapat sebuah perahu boat/pancung datang merapat ke Kapal MT Kharisma 9 untuk menjemput Awaludin alias Syahwal, Jupri alias Ijuk dan kelompok Oki alias Panjul meninggalkan Kapal MT Kharisma 9, akan tetapi sebelum turun dari Kapal MT Kharisma 9, Oki alias Panjul memerintahkan kepada Hardin alias Topan untuk melanjutkan pelayaran melalui Selat Durian, sehingga Hardin alias Topan langsung kembali melakukan pelayaran ke tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2015 Hardin alias Topan menerima telepon dari Eva Novensia K, SH., ., yang menanyakan posisi Kapal MT Kharisma 9 dan ketika saat itu posisi kapal di Selat Durian mendekati Pulau Berhala, kemudian Hardin alias Topan memberitahukan kepada Eva Novensia K, SH., bahwa "Ada muatan LCO/minyak hitam sebanyak 2900 KL di Kapal MT Kharisma 9", lalu Eva Novensia K, SH., ., menanyakan Itu muatan dari mana?". Dijawab oleh Hardin alias Topan "Ini

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 438 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan dari kelompok Oki alias Panjul diambil dari Kapal MT Joaquim". Selanjutnya Eva Novensia K, SH., melalui telepon memerintahkan Hardin alias Topan untuk mengarahkan Kapal MT Kharisma 9 ke Laut Jawa untuk lego jangkar dan tunggu sampai ada kapal mengangkut muatan di Kapal MT Kharisma 9, sehingga Hardin alias Topan melanjutkan pelayarannya sesuai dengan perintah dari Eva Novensia K, SH.;

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 Kapal MT Kharisma 9 berlego jangkar pada posisi koordinat 107 25 00 T - 04 30 00 S yang telah ditentukan oleh Eva Novensia K, SH., kemudian sekira satu minggu Kapal MT Kharisma 9 didatangi oleh Kapal MT Patria Jaya 1 merapat ke Kapal MT Kharisma 9, setelah itu Hardin alias Topan menerima titipan handphone satelit yang dititipkan oleh Eva Novensia K, SH., melalui Nahkoda Kapal MT Patria Jaya 1, dan Kapal MT Patria Jaya 1 mengambil muatan minyak hitam/LCO yang sebelumnya berhasil dibajak dari Kapal MT Joaquim sebanyak 1100 KL;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2015 Kapal MT Hartadika 2 datang dan merapat di Kapal MT Kharisma 9 untuk mengambil muatan minyak hitam/LCO sebanyak 1100 KL, kemudian Hardin alias Topan menghubungi Eva Novensia K, SH., untuk memberitahukan kedatangan Kapal MT Hartadika 2 serta menyampaikan bahwa semua ABK MT Kharisma 9 ingin pulang menumpang di Kapal MT Hartadika 2 dan pada saat itu Eva Novensia K, SH., menjawab "Iya setelah muatan dipindahkan, semua ABK Kapal MT Kharisma 9 ikut pulang dengan menumpang Kapal MT Hartadika 2;
- Bahwa setelah Kapal MT Hartadika 2 selesai mengambil muatan minyak hitam/ LCO dari Kapal MT Kharisma 9, Hardin alias Topan, Albert Sinaga dan Acep Gunawan beserta ABK Kapal MT Kharisma 9 ikut menumpang pulang di Kapal MT Hartadika 2, lalu pada tanggal 4 September 2015 setelah Kapal MT Hartadika 2 sampai di Merak, Eva Novensia K, SH., menyuruh Terdakwa Aan Hana Rambe alias Budi untuk menjemput Hardin alias Topan, Albert Sinaga dan Acep Gunawan beserta ABK Kapal MT Kharisma 9 di tempat tersebut, selain itu Terdakwa Aan Hana Rambe alias Budi juga diperintahkan oleh Eva Novensia K, SH., untuk membeli 10 (sepuluh) unit Handphone merk Samsung berikut kartu simcardnya yaitu 10 (sepuluh) buah kartu Simpati, 10 (sepuluh) buah kartu XL dan 10 (sepuluh) buah kartu Indosat IM3, untuk diserahkan kepada Hardin alias Topan dan ABK Kapal MT Kharisma 9, kemudian Hardin alias Topan juga menyerahkan dokumen Kapal MT Kharisma 9 dan Antela kepada Terdakwa

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No. 438 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aan Hana Rambe alias Budi untuk diserahkan kembali kepada Eva Novensia K, SH.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 438 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa Aan Hana Rambe alias Budi bersama-sama dengan Jupri alias Ijuk, Awaludin alias Syawal, Hardin alias Topan, Albert Sinaga, Acep Gunawan, Eva Novensia K., SH, (para Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta Oki (DPO), lip (DPO), Silay (DPO), Marwan (DPO) dan Yatno (DPO) antara bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015 atau setidaknya suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di sekitar wilayah laut Selat Malaka pada posisi koordinat 2 6 85 U - 101 59 70 T yang termasuk di atas wilayah perairan Malaysia, atau berdasarkan ketentuan Pasal 86 KUHP, apabila seseorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkaranya, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pembajakan di tepi laut, dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, di perairan Indonesia, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar awal bulan Agustus 2015, Terdakwa Aan Hana Rambe bertemu dengan Oki alias Panjul (DPO), Marwan (DPO), lip (DPO), Silay (DPO), Jupri alias Ijuk dan Awaludin alias Syawal (keduanya dalam berkas terpisah) di daerah Tiban Batam, Kemudian Awaludin alias Syawal diminta untuk menyewa perahu pancung/speed boat yang akan digunakan oleh Oki alias Panjul Dkk untuk merompak, lalu setelah menyewa perahu pancung tersebut, Awaludin alias Syawal diperintahkan oleh Oki alias Panjul untuk menunggu di wilayah perairan Tanjung Pinggir, Batam;
- Bahwa selanjutnya Oki alias Panjul, Marwan, lip, Silay dan Jupri alias Ijuk diantar oleh Terdakwa Aan Hana Rambe alias Budi dengan mobilnya menuju perairan Tanjung Pinggir, Batam, setelah itu dengan menaiki perahu pancung/speed boat tersebut Awaluddin alias Syawal bersama-sama dengan Jupri alias Ijuk, Oki alias Panjul, lip, Silay dan Marwan menghampiri Kapal MT Kharisma 9 sedang berlabuh di Pelabuhan Batu

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 438 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ampar, Batam yang ketika itu diawaki oleh Hardin alias Topan selaku Nahkoda, Abert Sinaga selaku *Chief Officer*, Acep Gunawan selaku Kepala Kamar Mesin (KKM), Munir selaku *2nd Officer*, Hendi selaku *2nd Engginer*, Nuryanto selaku Kepala Kerja di Deck, Heri selaku Juru Mudi, Musa selaku Juru Mudi, Solihin selaku Mandor Mesin, Asep selaku Juru Minyak/*Oiler*, Topan selaku Koki, Hendra selaku Pengawas, Jos dan Dullah selaku *Mechanic*. Kemudian Oki alias Panjul mengatakan kepada Hardin alias Topan selaku Nahkoda, bahwa rombongannya tersebut merupakan orang-orang suruhan Eva Novensia K, SH., sehingga Hardin alias Topan menghubungi Eva Novensia K, SH., untuk menanyakan hal tersebut, yang ketika itu dibenarkan oleh Eva Novensia K, SH., bahwa Awaluddin alias Syawal, Jupri alias Ijuk, Oki alias Panjul, lip, Silay dan Marwan tersebut adalah benar suruhannya. Selanjutnya perahu pancung langsung dinaikan oleh Acep Gunawan atas perintah dari Oki alias Panjul ke Kapal MT Kharisma 9 dan diletakan di geladak tengah, setelah itu Hardin alias Topan dihubungi oleh Eva Novensia K, SH., yang memerintahkan Hardin alias Topan berlayar menuju perairan Selat Malaka dengan tujuan untuk merompak kapal lain, sehingga Hardin alias Topan langsung menahkodai Kapal MT Kharisma 9 berlayar menuju perairan Selat Malaka, kemudian Oki alias Panjul memerintahkan kepada seluruh ABK MT Kharisma 9 untuk mengumpulkan handphone agar tidak dapat berkomunikasi pada saat sedang melakukan perompakan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2015 sekira pukul 20.02 H (waktu Singapura), Hardin alias Topan melihat Kapal MT Joaquim sedang berlayar di sekitar wilayah laut Selat Malaka di atas perairan Malaysia pada posisi koordinat 2 6 85 U - ,101 59 70 T, sehingga Hardin alias Topan memerintahkan kepada Albert Sinaga selaku *Chief Officer*, agar Kapal MT Kharisma 9 mengikuti perjalanan Kapal MT Joaquim. Setelah itu Hardin alias Topan memerintahkan untuk mengurangi kecepatan Kapal MT Kharisma 9 dengan kecepatan ± 2 Knot dan pada jarak sekitar ± 1 NM perahu pancung diturunkan dari Kapal MT Kharisma 9, kemudian Awaludin alias Syahwal, Jupri alias Ijuk, Oki alias Panjul, Lip, Silay, Marwan dan Yanto dengan membawa senjata api dan senjata tajam berlayar menaiki perahu pancung tersebut mendekati Kapal MT Joaquim dengan maksud untuk merompak, lalu setelah perahu pancung merapat pada Kapal MT Joaquim, lalu Oki alias Panjul, Lip, Silay, Marwan dan Yanto langsung naik ke Kapal MT Joaquim dari lambung sebelah kiri dengan membawa senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api dan senjata tajam, sedangkan Awaludin alias Syahwal dan Jupri alias Ijuk tetap berada perahu pancung untuk berjaga-jaga dan menunggu perintah dari Oki alias Panjul pada saat melakukan perompakan tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah berada di atas Kapal MT Joaquim kelompok Oki alias Panjul langsung berteriak-teriak kepada ABK Kapal MT Joaquim dengan mengatakan "Jangan melawan, jika melawan kamu akan saya bunuh semua, yang kami perlu hanya cargo (muatan), ijasah kamu tidak kami ambil, yang penting jangan melawan". Kemudian Oki alias Panjul, Lip, Silay, Marwan dan Yanto menyuruh agar mesin Kapal MT Joaquim dihentikan, lalu seluruh ABK Kapal MT Joaquim disekap di lorong kamar mandi kapal dengan posisi tangannya diikat dengan menggunakan tali plastik, sambil menodongkan senjata api dan senjata tajam serta kembali mengancam akan membunuh ABK Kapal MT Joaquim jika ada yang melawan. Selanjutnya Awaludin alias Syahwal dihubungi oleh Oki alias Panjul melalui radio HT untuk mengambil radio HT yang tertinggal di perahu pancung, sehingga Awaludin alias Syahwal langsung naik ke Kapal MT Joaquim untuk menyerahkan radio HT tersebut kepada Oki alias Panjul, dimana ketika itu Awaludin alias Syahwal melihat seluruh ABK Kapal MT Joaquim telah disekap dan diikat dengan menggunakan tali, sedangkan Jupri alias Ijuk yang sebelumnya menunggu sendirian di perahu pancung, langsung kembali ke Kapal MT Kharisma 9 karena pada saat itu cuacanya sedang buruk;
- Bahwa kemudian Oki alias Panjul memerintahkan kepada Hardin alias Topan melalui radio HT untuk merapatkan Kapal MT Kharisma 9 ke Kapal MT Joaquim, dengan maksud untuk memindahkan muatan berupa minyak hitam/LCO dari Kapal MT Joaquim ke Kapal MT Kharisma 9. Setelah itu Hardin alias Topan langsung bergerak merapatkan Kapal MT Kharisma 9 ke Kapal MT Joaquim, lalu Acep Gunawan selaku KKM mengkoordinir ABK Kapal MT Kharisma 9 untuk melakukan pemindahan muatan dari Kapal MT Joaquim berupa minyak hitam/LCO yang dilakukan dengan cara *crane* MT Joaquim mengangkat selang/hose untuk diarahkan ke pipa penghubung (*manifold*) milik Kapal MT Kharisma 9 dan beberapa ABK Deck memasang/menghubungkannya, setelah itu dengan menggunakan pompa *cargo* milik Kapal MT Joaquim muatan minyak hitam/LCO dipindahkan dari Kapal MT Joaquim ke Kapal MT Kharisma 9 sebanyak ± 2.900 KL, selanjutnya Albert Sinaga selaku *Chief Officer* pada saat itu adalah mengawasi pemindahan minyak agar setiap tangki memuat minyak yang sama agar kapal tetap

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 438 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stabil dan seimbang, menghitung jumlah muatan dengan cara diukur menggunakan meteran yang dimasukan ke dalam tempat ukuran tinggi tangki, Kemudian setelah muatan selesai dipindahkan ke Kapal MT Kharisma 9, Acep Gunawan dan 2 (dua) orang tekhnisi Kapal MT Kharisma 9 merusak mesin Kapal MT Joaquim dengan cara memotong pipa *hidrolic* Kapal MT Joaquim yang menuju gear box mesin sebelah kiri dan membuka baut governor mesin sebelah kanan dan membuang ke bawah mesin, dengan tujuan agar Kapal MT Joaquim tidak dapat berlayar;

- Bahwa selanjutnya Acep Gunawan dan 2 (dua) orang teknisi Kapal MT Kharisma 9 beserta Awaludin alias Syahwal dan kelompok Oki alias Panjul kembali ke Kapal MT Kharisma 9, meninggalkan Kapal MT Joaquim dalam keadaan lego jangkar sambil mengatakan "Jangan ada yang keluar dari ruangan dalam waktu 3 jam", lalu Hardin alias Topan berserta seluruh ABK Kapal MT Kharisma 9 beserta kelompok Oki alias Panjul, langsung kembali berlayar dengan kecepatan 6 knot menuju EOPL (*East Outer Port Limit*), selanjutnya setelah berada pada posisi di alur perairan Tanjung Balai Karimun, Hardin alias Topan mengurangi kecepatan Kapal MT Kharisma 9 menjadi ± 2 knot, lalu sekitar satu jam kemudian terdapat sebuah perahu boat/pancung datang merapat ke Kapal MT Kharisma 9 untuk menjemput Awaludin alias Syahwal, Jupri alias Ijuk dan kelompok Oki alias Panjul meninggalkan Kapal MT Kharisma 9, akan tetapi sebelum turun dari Kapal MT Kharisma 9, Oki alias Panjul memerintahkan kepada Hardin alias Topan untuk melanjutkan pelayaran melalui Selat Durian, sehingga Hardin alias Topan langsung kembali melakukan pelayaran ke tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2015 Hardin alias Topan menerima telepon dari Eva Novensia K, SH., .., yang menanyakan posisi Kapal MT Kharisma 9 dan ketika saat itu posisi kapal di Selat Durian mendekati Pulau Berhala, kemudian Hardin alias Topan memberitahukan kepada Eva Novensia K, SH., bahwa "Ada muatan LCO/minyak hitam sebanyak 2900 KL di Kapal MT Kharisma 9", lalu Eva Novensia K, SH., .., menanyakan Itu muatan dari mana?". Dijawab oleh Hardin alias Topan "Ini muatan dari kelompok Oki alias Panjul diambil dari Kapal MT Joaquim". Selanjutnya Eva Novensia K, SH., melalui telepon memerintahkan Hardin alias Topan untuk mengarahkan Kapal MT Kharisma 9 ke Laut Jawa untuk lego jangkar dan tunggu sampai ada kapal mengangkut muatan di Kapal MT Kharisma 9, sehingga Hardin alias Topan selanjutnya pelayarannya sesuai dengan perintah dari Eva Novensia K, SH.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 Kapal MT Kharisma 9 berlego jangkar pada posisi koordinat 107 25 00 T - 04 30 00 S yang telah ditentukan oleh Eva Novensia K, SH., kemudian sekira satu minggu Kapal MT Kharisma 9 didatangi oleh Kapal MT Patria Jaya 1 merapat ke Kapal MT Kharisma 9, setelah itu Hardin alias Topan menerima titipan handphone satelit yang dititipkan oleh Eva Novensia K, SH., melalui Nahkoda Kapal MT Patria Jaya 1, dan Kapal MT Patria Jaya 1 mengambil muatan minyak hitam/LCO yang sebelumnya berhasil dibajak dari Kapal MT Joaquim sebanyak 1100 KL;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2015 Kapal MT Hartadika 2 datang dan merapat di Kapal MT Kharisma 9 untuk mengambil muatan minyak hitam/LCO sebanyak 1100 KL, kemudian Hardin alias Topan menghubungi Eva Novensia K, SH., untuk memberitahukan kedatangan Kapal MT Hartadika 2 serta menyampaikan bahwa semua ABK MT Kharisma 9 ingin pulang menumpang di Kapal MT Hartadika 2 dan pada saat itu Eva Novensia K, SH., menjawab "Iya setelah muatan dipindahkan, semua ABK Kapal MT Kharisma 9 ikut pulang dengan menumpang Kapal MT Hartadika 2;
- Bahwa setelah Kapal MT Hartadika 2 selesai mengambil muatan minyak hitam/ LCO dari Kapal MT Kharisma 9, Hardin alias Topan, Albert Sinaga dan Acep Gunawan beserta ABK Kapal MT Kharisma 9 ikut menumpang pulang di Kapal MT Hartadika 2, lalu pada tanggal 4 September 2015 setelah Kapal MT Hartadika 2 sampai di Merak, Eva Novensia K, SH., menyuruh Terdakwa Aan Hana Rambe alias Budi untuk menjemput Hardin alias Topan, Albert Sinaga dan Acep Gunawan beserta ABK Kapal MT Kharisma 9 di tempat tersebut, selain itu Terdakwa Aan Hana Rambe alias Budi juga diperintahkan oleh Eva Novensia K, SH., untuk membeli 10 (sepuluh) unit Handphone merk Samsung berikut kartu simcardnya yaitu 10 (sepuluh) buah kartu Simpati, 10 (sepuluh) buah kartu XL dan 10 (sepuluh) buah kartu Indosat IM3, untuk diserahkan kepada Hardin alias Topan dan ABK Kapal MT Kharisma 9, kemudian Hardin alias Topan juga menyerahkan dokumen Kapal MT Kharisma 9 dan Antela kepada Terdakwa Aan Hana Rambe alias Budi untuk diserahkan kembali kepada Eva Novensia K, SH.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 439 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 438 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 November 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AAN HANA RAMBE alias BUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana pembajakan di laut, melanggar Pasal 438 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AAN HANA RAMBE alias BUDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal MT Union Star;
 - Ship board marine pollution emergency plan;
 - Crew list MT Arowana Barcelona;
 - 1 (satu) buah Life Jacket bertuliskan Antela;
 - 2 (dua) buah stempel Master Vessel MT Union Star;
 - 1 (satu) buah stempel Chief Of Vessel MT Union Star;
 - 1 (satu) buah stempel MT Barcelona;
 - 1 (satu) buah Pilox;
 - 1 (satu) buah Art Line;
 - 1 (satu) buah kertas cetak Union Star;
 - 1 (satu) buah kertas cetak Malabo;
 - 1 (satu) buah kertas cetak Antela;
 - 1 (satu) buah Log Book MT Union Star;
 - 1 (satu) unit Kapal MT Patria Jaya 1;
 - 8 (delapan) tangki oli bekas (MFO);
 - 1 (satu) bundel dokumen Kapal Patria Jaya 1;
 - 1 (satu) unit Kapal MT Hartadika 2;
 - 1 (satu) bundel dokumen Kapal Mahartadika 2;
 - Fres water sounding Kharisma 9;
 - 1 (satu) unit Kapal MT Matahari Laut;
 - 1 (satu) lembar KTP an. Albert Sinaga (Asli);
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy W No. 082276672166;
 - 1 (satu) lembar KTP an. Hardin (Asli);
 - 1 (satu) buah buku pelaut an. Hardin (Asli);

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No. 438 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam No. 081223125489;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam No. 08122045699;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam No. 081283676709;
- 1 (satu) lembar KTP an. Acep Gunawan (Asli);
- 1 (satu) unit Handphone Samsung No. 082284371188;
- 1 (satu) lembar invoice NK 007316 pembelian oil can 500 CC medalist dan infrared thermometer T550 tanggal 24 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian filter oil tanggal 29 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian filter oil tanggal 29 Juli 2015;
- 1 (satu) bundel print out buku tabungan Bank BCA an. Hardin Usman No. Rek. 00073500874;
- 1 (satu) lembar print out buku tabungan Bank Mandiri an. Acep Gunawan No. Rek. 1310011829001;
- 1 (satu) bundel print out buku tabungan Bank BRI an. Wilda Pandjaitan (istri Albert Sinaga) No. Rek. 532601006429532;
- 2 (dua) lembar Surat Nomor 006/LG.05/RQ-53/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 perihal permohonan Call Data Record (CDR);
- 1 (satu) bundel Call Data Rekord atas Nomor MSISDN Telkomsel;
- 1 (satu) unit Kapal MT Joaquim;
- Muatan Minyak Hitam \pm 600 Ton;
- Peralatan MT Joaquim;
- Perlengkapan ruangan & dapur;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Jupri alias Ijuk;

4. Menetapkan agar Terdakwa AAN HANA RAMBE alias BUDI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1081/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, tanggal 08 Desember 2016, yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA : AAN HANA RAMBE alias BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan pembajakan di laut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 438 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang - barang bukti berupa berupa:

- (satu) unit Kapal MT Union Star (MT Kharisma 9);

Dikembalikan/diserahkan kepada bank BJB Syariah Serang (Kantor Cabang Serang) sebagai agunan atas hutang PT Bintang Bahari Sejati yang berkedudukan di Jakarta Utara;

- 1 (satu) unit Kapal MT Patria Jaya 1;
- 1 (satu) unit Kapal MT Hartadika 2;
- 1 (satu) unit Kapal MT Matahari Laut ;
- 1 (satu) unit bundel dokumen Kapal Patria jaya 1;
- 1 (satu) unit bundel dokumen Kapal Mahartadika 2 ;
- 8 (delapan) tangki oli bekas (MFO);

Dirampas untuk Negara;

- Ship board marine pollution emergency plan;
- Crew list MT Arowana Barcelona;
- 1 (satu) buah Life Jacket bertuliskan Antela;
- 2 (dua) buah stempel Master Vessel MT Union Star;
- 1 (satu) buah stempel Chief Of Vessel MT Union Star;
- 1 (satu) buah stempel MT Barcelona;
- 1 (satu) buah Pilox;
- 1 (satu) buah Art Line;
- 1 (satu) buah kertas cetak Union Star;
- 1 (satu) buah kertas cetak Malabo;
- 1 (satu) buah kertas cetak Antela;
- 1 (satu) buah Log Book MT Union Star;
- Fres water sounding Kharisma 9;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy W No. 082276672166;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam No. 081223125489;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam No. 08122045699;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam No. 081283676709;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung No. 082284371188;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar invoice NK 007316 pembelian oil can 500 CC medalist dan infrared thermometer T550 tanggal 24 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian filter oil tanggal 29 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian filter oil tanggal 29 Juli 2015;
- 1 (satu) bundel print out buku tabungan Bank BCA an. Hardin Usman No. Rek. 00073500874;

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No. 438 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out buku tabungan Bank Mandiri an. Acep Gunawan No. Rek. 1310011829001;
 - 1 (satu) bundel print out buku tabungan Bank BRI an. Wilda Pandjaitan (istri Albert Sinaga) No. Rek. 532601006429532;
 - 2 (dua) lembar Surat Nomor 006/LG.05/RQ-53/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 perihal permohonan Call Data Record (CDR);
 - 1 (satu) bundel Call Data Rekord atas Nomor MSISDN Telkomsel; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) lembar KTP an. Albert Sinaga (Asli); Dikembalikan kepada saksi Albert Sinaga;
 - 1 (satu) lembar KTP an. Hardin (Asli);
 - 1 (satu) buah buku pelaut an. Hardin (Asli); Dikembalikan kepada saksi Hardin;
 - 1 (satu) lembar KTP an. Acep Gunawan (Asli); Dikembalikan kepada saksi Acep Gunawan ;
 - 1 (satu) unit Kapal MT Joaquim;
 - Muatan Minyak Hitam ± 600 Ton;
 - Peralatan MT Joaquim;
 - Perlengkapan ruangan & dapur; Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui saksi Nosu Jhon Demendehe selaku Nahkoda kapa MT Joaquim;
- Barang barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berupa :
- Surat pernyataan istri Terdakwa Anita Kuswandari tertanggal 22 September 2016;
 - Surat pernyataan pencabutan BAP oleh Terdakwa tertanggal 20 September 2016;
 - Format eksepsi yang dibuat oleh Terdakwa;
 - Photo-photo yang ada tulisan kejahatan di laut terhadap MT Joaquim di Selat Malaka;
 - Surat Keterangan Kerja Nomor 164/D/HRD.PTP/BTM/IX/2016;
 - Photo-photo yang berkaitan dengan kegiatan latihan latihan fisik ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Mebebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 18/PID/2017/PT DKI, tanggal 09 Februari 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 438 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1081/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tanggal 08 Desember 2016, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan TERDAKWA : AAN HANA RAMBE alias BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembajakan di laut";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang - barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal MT Union Star (MT Kharisma 9);Dikembalikan/diserahkan kepada bank BJB Syariah Serang (Kantor Cabang Serang) sebagai agunan atas hutang PT Bintang Bahari Sejati yang berkedudukan di Jakarta Utara ;
 - 1 (satu) unit Kapal MT Patria Jaya 1;
 - 1 (satu) unit Kapal MT Hartadika 2;
 - 1 (satu) unit Kapal MT Matahari Laut ;
 - 1 (satu) unit bundel dokumen Kapal Patria jaya 1;
 - 1 (satu) unit bundel dokumen Kapal Mahartadika 2;
 - 8 (delapan) tangki oli bekas (MFO);Dirampas untuk Negara;
 - Ship board marine pollution emergency plan;
 - Crew list MT Arowana Barcelona;
 - 1 (satu) buah Life Jacket bertuliskan Antela;
 - 2 (dua) buah stempel Master Vessel MT Union Star;
 - 1 (satu) buah stempel Chief Of Vessel MT Union Star;
 - 1 (satu) buah stempel MT Barcelona;
 - 1 (satu) buah Piloc;
 - 1 (satu) buah Art Line;
 - 1 (satu) buah kertas cetak Union Star;
 - 1 (satu) buah kertas cetak Malabo;
 - 1 (satu) buah kertas cetak Antela;

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No. 438 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Log Book MT Union Star;
- Fres water sounding Kharisma 9;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy W No. 082276672166;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam No. 081223125489;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam No. 08122045699;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam No. 081283676709;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung No. 082284371188;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar invoice NK 007316 pembelian oil can 500 CC medalist dan infrared thermometer T550 tanggal 24 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian filter oil tanggal 29 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian filter oil tanggal 29 Juli 2015;
- 1 (satu) bundel print out buku tabungan Bank BCA an. Hardin Usman No. Rek. 00073500874;
- 1 (satu) lembar print out buku tabungan Bank Mandiri an. Acep Gunawan No. Rek. 1310011829001;
- 1 (satu) bundel print out buku tabungan Bank BRI an. Wilda Pandjaitan (istri Albert Sinaga) No. Rek. 532601006429532;
- 2 (dua) lembar Surat Nomor 006/LG.05/RQ-53/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 perihal permohonan Call Data Record (CDR);
- 1 (satu) bundel Call Data Rekord atas Nomor MSISDN Telkomsel;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar KTP an. Albert Sinaga (Asli);

Dikembalikan kepada saksi Albert Sinaga;

- 1 (satu) lembar KTP an. Hardin (Asli);
- 1 (satu) buah buku pelaut an. Hardin (Asli);

Dikembalikan kepada saksi Hardin;

- 1 (satu) lembar KTP an. Acep Gunawan (Asli);

Dikembalikan kepada saksi Acep Gunawan;

- 1 (satu) unit Kapal MT Joaquim;
- Muatan Minyak Hitam ± 600 Ton;
- Peralatan MT Joaquim;
- Perlengkapan ruangan & dapur;

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui saksi Nosu Jhon Demendehe selaku Nahkoda kapal MT Joaquim;

- Barang barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berupa :

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 438 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan istri Terdakwa Anita Kuswandari tertanggal 22 September 2016 ;
 - Surat pernyataan pencabutan BAP oleh Terdakwa tertanggal 20 September 2016 ;
 - Format eksepsi yang dibuat oleh Terdakwa ;
 - Photo-photo yang ada tulisan kejahatan di laut terhadap MT Joaquim di Selat Malaka ;
 - Surat keterangan kerja nomor 164/D/HRD.PTP/BTM/IX/2016
 - Photo-photo yang berkaitan dengan kegiatan latihan fisik ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Pid/2017/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 17 Maret 2017 yang diajukan oleh Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. *Judex Facti* Tidak Mengadili Menurut Ketentuan Undang-Undang Kerena Tidak Merumuskan Pertimbangannya Berdasarkan Alat Bukti Yang Diperoleh Dalam Persidangan Sebagaimana Dimaksud Pasal 197 Ayat I Huruf d KUHPA Yaitu Dalam Menentukan Keturtsertaan Terdakwa

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No. 438 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Pembajakan Di Laut Dan Mendakwa Hubungan Pekerjaan Saksi Eva Novensia Dengan Terdakwa.

Bahwa hal tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 197 Ayat 1 huruf d pada pokoknya menyebutkan bahwa:
"Pertimbangan harus disusun secara ringkas berdasarkan alat fakta dan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan".
2. Bahwa menurut *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) dikwalifikasi sebagai orang yang turut serta melakukan pembajakan di laut dalil ini disampaikan melalui pertimbangan sebagai berikut:
 - Pada halaman 64 putusan :
"Terdakwa secara jelas mengetahui rencana pelaksanaan pembajakan MT Joaquin bahkan secara sengaja Terdakwa ikut mengadakan beberapa kali pertemuan untuk merencanakan dan membahas teknis pelaksanaan pembajakan tersebut,"
 - Pada halaman 63, putusan paragraf pertama :
"Terdakwa selaku kepercayaan dari Eva Novensia tidak dapat dipisahkan dari perbuatan nahkoda MT Kharisma 9 beserta anak buah kapal dan kelompok OKI alias Panjul, dengan peran masing-masing untuk mewujudkan niat yang telah disepakati *incasu* melakukan pembajakan dengan menggunakan Kapal MT Kharisma 9".
 - Pada halaman 63 Putusan paragraf kedua :
"Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak berada diatas kapal dan tidak ikut melaksanakan pembajakan Kapal MTJoaquin tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa dikwalifikasi sebagai orang turut melakukan"

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* diatas, adalah pertimbangan yang keliru, karena berdasarkan fakta persidangan, tidak ada satupun keterangan saksi yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) pada saat terjadinya perompakan berada ditempat kejadian peristiwa;

Selain dari keterangan saksi, tidak ada bukti tertulis yang menunjukkan Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) turut serta melakukan pembajakan di laut, dan hal tersebut Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) sudah bantahkan persidangan;

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 438 K/PID/2017



Selanjutnya juga tidak ada ahli yang membenarkan bahwa terhadap perkara ini Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) ada keturtsertaan melakukan pembajakan di laut;

Dalam hubungannya dengan petunjuk sebagai alat bukti, sebagaimana Pasal 184 huruf d, juga tidak dapat diterapkan, karena yang dimaksud dengan bukti petunjuk menurut Pasal 188 Ayat (1) dan (2) KUHAP adalah: "Perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, dan petunjuk hanya dapat diperoleh, dari Keterangan Saksi, Surat, dan Keterangan Terdakwa";

Sedangkan dalil, Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) turut serta melakukan pembajakan di laut, hanya bersumber dari Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, tidak ada Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Bukti Surat dan Keterangan tersebut sudah dibantah oleh Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI). Sehingga bukti petunjuk menurut Pasal 188 Ayat (1) dan (2) KUHAP tidak dapat diterapkan;

Berdasarkan hal tersebut maka dalil Penuntut Umum yang kemudian menjadi pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) turut serta melakukan pembajakan di laut, tidak didasarkan kepada dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksudkan Pasal 183, 184 dan Pasal 188 KUHAP, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan;

B. *Judex Facti* Tidak Mengadili Menurut Ketentuan Undang-Undang Karena Merumuskan Pertimbangan Putusan Tidak Merujuk Kepada Sekurang-Kurangnya 2 (Dua) Alat Bukti Sebagaimana Dimaksudkan Pasal 183 KUHAP;

Bahwa Hal tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tidak ada 2 (dua) alat bukti untuk membuktikan Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) turut serta melakukan pembajakan di laut; Bahwa Hakim harus merujuk kepada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 183 KUHAP, yaitu :
"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";
2. Bahwa bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu :



- Keterangan saksi;
 - Keterangan ahli;
 - Surat;
 - Petunjuk;
 - Keterangan Terdakwa;
3. Bahwa dalam merumuskan pertimbangan tentang Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) turut serta melakukan pembajakan di laut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengatakan:
- “Menimbang, bahwa dari perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa yang telah diuraikan diatas terungkap dengan jelas, bahwa Terdakwa secara jelas mengetahui rencana pelaksanaan pembajakan Kapal MT Joaquin bahkan secara dengan sengaja Terdakwa ikut mengadakan beberapa kali pertemuan untuk merencanakan dan membahas teknis pelaksanaan pembajakan tersebut, dalam hal mana peran Terdakwa dikwalifikasi sebagai orang yang turut melakukan”. Sebagaimana pertimbangan pada halaman 64 putusan paragraf terakhir putusannya pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya merujuk kepada Surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, tidak ada saksi atau bukti lain menerangkan hal yang sama;
5. Bahwa tidak ada bukti tertulis yang menunjukkan Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) turut serta melakukan perompakan di laut;
6. Bahwa tidak ada ahli yang membenarkan bahwa Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perompakan di laut;
7. Dalam hubungannya dengan petunjuk sebagai alat bukti, sebagaimana Pasal 184 huruf d, juga tidak dapat diterapkan karena yang dimaksud dengan petunjuk menurut Pasal 188 Ayat 1 (satu) dan 2 (dua) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri dan petunjuk itu hanya dapat diperoleh dari Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa;
8. Sedangkan dalil, Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) turut serta melakukan perompakan di laut hanya berasal dari Surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, tidak ada keterangan Saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat, keterangan Ahli dan keterangan itu sudah dibantah oleh Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) sehingga bukti petunjuk menurut Pasal 188 Ayat 1 (satu) dan 2 (dua) KUHAP tidak dapat diterapkan;

Berdasarkan hal tersebut, maka dalil Penuntut Umum yang kemudian menjadi pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) adalah turut serta melakukan perompakan di laut tidak didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksudkan Pasal 183, 184 dan 188 KUHAP, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan;

C. *Judex Facti* Tidak Mengadili Menurut Ketentuan Undang - Undang Karena Merumuskan Pertimbangan Putusan Tidak Merujuk Kepada Sekurang-Kurangnya 2 (Dua) Alat Bukti Untuk Membuktikan Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) Adalah Orang Kepercayaan Saksi Eva Novensia Dalam Melakukan Perompakan Di Laut;

Bahwa hal tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) ikut mengadakan beberapa kali pertemuan sebagaimana pertimbangan pada halaman 64 putusan :
"Bahwa Terdakwa secara jelas mengetahui rencana pelaksanaan pembajakan MT Joaquin secara dengan sengaja Terdakwa ikut beberapa kali pertemuan....";
2. Bahwa pertimbangan ini oleh *Judex Facti* untuk menunjukkan hubungan kerja saksi Eva Novensia dengan Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) untuk menghubungkan Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) dengan tindak pidana yang terjadi pada perkara aquo, padahal yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah tindak pidana pembajakan di laut sebagaimana diatur dalam Pasal 438 Ayat 1 (satu) ke 2 (dua) KUHAP;
3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut bersumber dari pertemuan Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) dengan beberapa saksi yaitu Yatno, Hendrik dan saksi Hardin alias Topan dalam kegiatan membahas kolek-kolek yaitu pembelian minyak kencingan di laut, kelebihan penggunaan bahan bakar oleh kapal-kapal besar seperti kapal tangker dan beberapa kapal cargo lainnya;

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No. 438 K/PID/2017



Hal inilah yang menjadi kekeliruan oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena memaknai kolek-kolek tersebut dipersamakan dengan perompakan di laut padahal antara kolek-kolek dan perompakan perbedaannya sangat tajam;

Kolek-kolek adalah istilah jual beli minyak di tengah laut yang didasarkan secara suka rela antara pembeli dan penjual, sedangkan perompakan adalah dipersamakan dengan perampokan ditengah laut, dengan cara pengambilalihan aset atau benda secara paksa;

Dengan demikian antara kolek-kolek dan perompakan tidak memiliki hubungan kausalitas hukum sehingga pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mempersamakan kolek-kolek dan perompakan adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum namun hanya didasarkan atas dugaan, asumsi dan perkiraan yang tidak dianut dalam Sistem Hukum Pembuktian Indonesia;

4. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalil Penuntut Umum yang kemudian menjadi pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) adalah orang kepercayaan saksi Eva Novensia dalam melakukan tindak pidana perompakan di laut Tidak Terbukti Secara Sah dan Menyakinkan karena Tidak Didasarkan kepada 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 183, 184 dan Pasal 188 KUHAP, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan;

D. *Judex Facti* Tidak Mengadili Menurut Ketentuan Undang-Undang Karena Tidak Melakukan Pemeriksaan Saksi Berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) KUHAP, Berkenaan Dengan Pemanggilan Saksi Dari Berkas Perkara Yang Dapat Menguntungkan Terdakwa;

Bahwa hal tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa pemanggilan saksi dipersidangan diatur pada Pasal 160 Ayat (1) huruf a KUHAP yang menyebutkan bahwa :
"Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua Sidang setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasehat Hukum";
Bahwa pemanggilan saksi pada persidangan perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama tidak memenuhi ketentuan tersebut karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memanggil saksi seorang demi seorang tetapi secara bersama-sama dalam beberapa persidangan;

Bahwa Penasehat Hukum Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) pada waktu pertama kali Pemeriksaan Saksi akan dilangsungkan, sudah mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim. Atas keberatan tersebut saksi kemudian diperiksa seorang demi seorang. Akan tetapi pada pemeriksaan saksi pada persidangan berikutnya, saksi kembali dipanggil dan diperiksa secara bersama-sama, tidak seorang demi seorang sebagaimana dimaksudkan Pasal 160 Ayat (1) huruf a KUHAP;

2. Bahwa Pengadilan juga harus menghadirkan saksi yang terdaftar pada berkas perkara yang diperkirakan akan menguntungkan Terdakwa sebagaimana Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP:

“Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasehat Hukum atau Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua Sidang wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut”;

Terkait dengan tidak terlaksananya ketentuan ini oleh *Judex Facti*, Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) menyampaikan:

- a. Bahwa dalam berkas perkara terdapat nama saksi Ikke Handayani, orang kepercayaan Eva Novensia K., SH., tidak didengar keterangannya secara langsung di Persidangan. Padahal saksi Ikke Handayani sebagai orang kepercayaan saksi Eva Novensia sangat mungkin mengetahui apakah Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) turut serta dalam melakukan tindak pidana perompakan di laut atau apakah Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) adalah orang kepercayaan Eva Novensia dalam melaksanakan perompakan di laut?.
- b. Bahwa saksi Ikke Handayani tersebut dengan pengetahuannya akan dapat memberikan keterangan yang membuat terang perkara ini, khususnya sepanjang dugaan mengenai keturutsertaan Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) dalam tindak pidana perompakan di laut ataupun Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) sebagai orang kepercayaan Eva Novensia pada perkara perompakan di laut ini;

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No. 438 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa akan tetapi saksi Ikke Handayani tidak dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum dan Ketua Majelis Hakim juga tidak memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkannya, padahal Majelis Hakim telah menerima berkas perkara tersebut dan seharusnya mengetahui kapasitas saksi untuk mengungkapkan kebenaran pada perkara ini terkait ada tidaknya keterlibatan atau keterkaitan Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) dalam kegiatan perompakan di laut;

E. *Judex Facti* Tidak Mengadili Menurut Ketentuan Undang-Undang Atau Tidak Menerapkan Hukum Atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya, Yaitu Dalam Menilai Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Sebagaimana Dimaksudkan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.

Bahwa hal tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Judex Facti dalam beberapa bahan putusannya baik pada Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mempertimbangkan bukti elektronik berupa pesan singkat (SMS) dan percakapan yang dilakukan oleh beberapa Terdakwa melalui Handphone yang tidak pernah diuji otentitas keasliannya oleh Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memperberat hukuman Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI). Hal tersebut dapat dijumpai pada putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, pada halaman 13 putusan yang menyebutkan:

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2015, Hardin alias Topan menerima telepon dari Eva Novensia K., SH. menanyakan posisi Kapal MT Kharisma 9 dan ketika saat itu posisi kapal di Selat Durian mendekati Pulau Berhala, kemudian Hardin alias Topan memberitahukan kepada Eva Novensia K.SH. "ada muatan LCO/minyak hitam sebanyak 2.900 KL di Kapal MT Kharisma 9", lalu Eva Novensia K.,SH. menanyakan "itu muatan dari mana" dijawab oleh Hardin alias Topan "ini muatan dari kelompok Oki alias Panjul diambil dari Kapal MT Joaquin", selanjutnya Eva Novensia K., SH., melalui telepon memerintahkan Hardin alias Topan, untuk mengarahkan Kapal MT Kharisma 9 ke Laut Jawa untuk lego jangkar dan tunggu sampai ada kapal mengangkut muatan MT Kharisma 9, sehingga Hardin alias Topan selanjutnya pelayarannya sesuai perintah dari Eva Novensia K., SH.;

Bahwa merujuk kepada pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru, karena bukti elektronik melalui pesan singkat (SMS) dan percakapan yang dilakukan oleh beberapa Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alat bukti oleh Penuntut Umum kemudian dipertimbangkan oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi tidak pernah diuji otentitas keasliannya oleh Lembaga yang memiliki kewenangan. Hal tersebut berkenaan dengan Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian dan laboratories kriminalistik barang bukti kepada laboratorium forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2016 yang menyatakan bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik bukanlah sebagai alat bukti sah kecuali diproses atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan atau institusi Penegak Hukum;

Dimana dalam Peraturan Kapolri tersebut paragraf ke-3 (tiga) tentang pemeriksaan barang bukti perangkat elektronik, telekomunikasi, komputer (bukti digital) dan penyebab proses elektrostatik;

Bahwa pasal 17 peraturan Kapolri menyebutkan:

“Pemeriksaan barang bukti perangkat elektronik, telekomunikasi, komputer (bukti digital) dan penyebab proses elektrostatik dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP”;

Bahwa pasal 18 Ayat (1) Peraturan Kapolri menyebutkan : “Pemeriksaan barang bukti perangkat elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut”:

- a. Permintaan tertulis dari Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala/Pimpinan Instansi;
- b. Laporan Polisi;
- c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan
- d. BA Pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti;

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2016 yang menyatakan bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik bukanlah sebagai alat bukti sah kecuali diproses atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan atau institusi Penegak Hukum;

Bahwa merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, informasi elektronik, dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan atau institusi Penegak Hukum;

Hal tersebut di atas dapat dimaknai, bahwa bukti elektronik yang dijadikan pembuktian di Pengadilan harus atas permintaan penyidik guna penegakan hukum. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak terpenuhi karena bukti

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No. 438 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik yang dijadikan alat bukti oleh Penuntut Umum di Pengadilan bukan atas permintaan penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2009;

Terlebih lagi barang bukti elektronik tersebut tidak pernah diperdengarkan dan diperlihatkan secara tertulis hasil 1 percakapan beberapa Terdakwa tetapi hanya berdasarkan Dakwaan dan Tuntutan pada Penuntut Umum, Sehingga bukti elektronik tersebut sangat diragukan otentitas keasliannya;

Oleh karena tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Kapolri Nomor: 10 tahun 2009 Jo. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2016, maka bukti elektronik yang menjadi dasar Surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum dan kemudian dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Harus Dibatalkan karena sangat diragukan otentitas keasliannya untuk dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Maka dari itu memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung menolak Dakwaan dan Tuntutan pada Penuntut Umum serta membatalkan Putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh karena tidak berdasar Hukum;

- F. *Judex Facti* Tidak Mengadili Menurut Ketentuan Undang- Undang Karena Tidak Mempertimbangkan Hal-Hal Yang Meringankan Bagi Terdakwa Sebagaimana Dimaksudkan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Tidak Menegakkan Hukum Dengan Keadilan Sebagaimana Dimaksudkan Pasal 24 UUD 1945;

Bahwa hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada bagian penjelasan mengatakan:
"Bahwa Hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat Terdakwa".
Ketentuan ini dalam hubungannya dengan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa. Bahwa lebih tinggi dari itu, pasal 24 UUD 1945 menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman bukan hanya untuk menegakkan Hukum tapi juga untuk menegakkan Keadilan;
2. Bahwa *Judex Facti*, lebih lagi Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya bukan hanya tidak menegakkan hukum tapi juga tidak menegakkan keadilan, karena tidak mempertimbangkan sifat baik atau hal-hal yang meringankan bagi Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 438 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BUDI), padahal Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta mengaku telah membaca berkas perkara (yang tentunya juga termasuk Pledoi, Memori Banding, Keterangan Saksi-saksi dan juga Keterangan Terdakwa);

3. Bahwa *Judex Facti* tidak konsisten dengan sikapnya karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI), termasuk fakta tentang sikap kooperatif dalam perkara ini. Demikian juga dengan hal-hal positif lainnya pada Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) yang tidak pernah di pidana atau dihukum dan tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Hukum;
4. Bahwa menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan merupakan sisi keadilan dari suatu putusan pidana. Akan tetapi hal ini tidak menjadi perhatian bagi *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta, padahal sebagaimana disebutkan diatas, bahwa tugas Kekuasaan Kehakiman yang dijalankan oleh Hakim pada Lembaga Peradilan, bukan hanya masalah penegakan hukum tapi berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Lembaga Peradilan juga menegakkan keadilan, termasuk bagi Pemohon Kasasi;

Yang Mulia Majelis Hakim Agung.

Bahwa penolakan dan tanggapan Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) terhadap Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum yang sudah disampaikan melalui Pleidoi, khususnya bagian analisa yuridis yang dibacakan dan diserahkan Tim Penasehat Hukum Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) pada Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak dipertimbangkan sama sekali dalam putusan *a quo*, bahkan bukti-bukti yang diperlihatkan dan diserahkan oleh Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) / Penasehat Hukum dalam perkara ini tidak disinggung sama sekali didalam putusan *a quo*, bahkan juga tidak dicatatkan dalam putusan;

Bahwa oleh karenanya Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) mengajukan keberatan dan menolak fakta hukum, pertimbangan analisa yuridis dan amar putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 66 sampai dengan 69 yang merugikan Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI);

Hal. 28 dari 34 hal. Put. No. 438 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) memohon apa yang disampaikan pada Pleidoi Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) dan Pleidoi Penasehat Hukum Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) dan bukti-bukti yang sudah Pemohon Kasasi serahkan di persidangan untuk di pertimbangkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Memori Kasasi ini dan telah memuat keterangan saksi-saksi, analisa fakta dan tanggapan terhadap fakta persidangan versi Penuntut Umum, serta analisa yuridis dari ketentuan pidana yang didakwakan, yang pada pokoknya dapat disampaikan kembali sebagai bantahan dan tanggapan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada perkara ini sebagai berikut:

1. Terhadap unsur “Barang siapa”;

Pada Pasal 438 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana mengartikan barang siapa sebagai orang perseorangan.

Menurut hemat Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI), unsur “barang siapa” ini adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum setelah dihubungkan dengan fakta persidangan.

Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) tidak sependapat dengan konklusi Penuntut Umum dan pertimbangan hukum putusan aquo yang langsung mengatakan bahwa Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) memenuhi unsur “barang siapa”;

Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) berpendapat bahwa, sebagai subjek hukum yang dituduh melakukan “turut serta melakukan pembajakan di laut”, maka unsur barang siapa bukanlah unsur utama dari delik perkara ini, melainkan hanya sebagai elemen *delicht* yang pembuktiannya sangat tergantung pada fakta mengenai benar atau tidak adanya “turut serta melakukan pembajakan di laut”. Oleh sebab itu harus dibuktikan terlebih dahulu tentang ada tidaknya Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) turut serta melakukan pembajakan di laut;

2. Terhadap unsur “masuk bekerja sebagai nahkoda atau menjalankan pekerjaan nahkoda disebuah kapal, sedang diketahuinya bahwa kapal itu gunanya atau dipakainya untuk melakukan perbuatan kekerasan ditengah laut terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di kapal itu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap unsur tersebut di atas dengan ketidak ikutsertaan Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) pada waktu terjadinya perompakan di laut tidak ada hubungan kausalitas hukum antara sebab dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI), terlebih lagi Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) hanya seorang pengusaha swasta yang kesehariannya melayani Jasa Pengamanan sebagaimana yang disampaikan pada Nota Pembelaan, sehingga unsur tersebut di atas sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum Tidak Terpenuhi. Dengan demikian Putusan *Judex Facti* Harus Di Batalkan Karena Tidak Berdasar Hukum;

Oleh karena itu maka Putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 18/Pid/2017/PT.DKI Jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor: 1081/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, tanggal 08 Desember 2016 Harus Dibatalkan karena tidak berdasarkan hukum;

3. Terhadap “unsur orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”.

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi:

“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Unsur yang turut serta melakukan perbuatan suatu tindakan (*medeplegen*) adalah mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan pidana;

Bahwa ini ditandai dengan keadaan bahwa pelaku yang satu dengan pelaku yang lain, di lekatkan sebagai perbuatan turut serta oleh adanya kesamaan tujuan dari tindak pidana yang dilakukan;

Bahwa kebijakan, tindakan, dan ketegasan Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) yang terungkap di persidangan ini, sebagaimana yang dibahas terdahulu, membuktikan bahwa ternyata tidak ada kesamaan “niat dan tujuan” Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) dan Terdakwa lainnya dalam melakukan pembajakan di laut dalam perkara ini;

Turut serta melakukan (*medeplegen*, *mededader*). Bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan turut serta adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 yaitu penyertaan (*deelnemng*) adalah turut melakukan atau *medepelgen*;

Hal. 30 dari 34 hal. Put. No. 438 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena dalam praktek peradilan bentuk *deelneming* ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu sebagai *mededader* dari peserta atau peserta-peserta lain atau sebaliknya;

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut:

“Penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana turut ‘melakukan’, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (Terdakwa)”.

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas dapat disimpulkan tentang syarat *medeplegen*, sebagai berikut:

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan “*begin van uitvoering*” atau “suatu permulaan pelaksanaan”,
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut diatas dihubungkan dengan tindak pidana dalam hal keturutsertaan Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) dalam kegiatan perompakan di laut tidak ada hubungan kausalitas hukum dengan Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) Sehingga Putusan *Judex Facti* Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Harus Dibatalkan Karena Tidak Berdasar Hukum dan “Tidak Terbukti Secara Sah Dan Menyakinkan”.

Yang Mulia Majelis Hakim Agung.

Bahwa sebelum Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) dijatuhkan vonis, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Permohonan Kasasi untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa saya atas nama Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) dan keluarga dengan rendah hati dan hati yang tulus sangat mengharapkan kebijaksanaan dan keadilan dari Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 438 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa saya sebagai Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) masih muda dan mempunyai tanggungan anak yang masih kecil serta membutuhkan perhatian, bimbingan dari saya dan saya juga selaku tulang punggung keluarga;
3. Bahwa saya Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit dan bertindak sopan dalam persidangan;
4. Bahwa saya Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) pada saat penyidikan tidak pernah mendapatkan pendampingan Penasehat Hukum, padahal ancaman hukuman saya di atas 5 (lima) tahun dan Penyidik pun pada saat itu tidak pernah menyarankan dan memberikan kesempatan kepada saya untuk didampingi Penasehat Hukum;
5. Saya Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) Tidak Turut Serta Melakukan Pembajakan Di Laut dan pada saat kejadian peristiwa saya tidak berada ditempat kejadian peristiwa, tetapi pada saat itu saya berada di tempat kerja saya;
6. Bahwa berdasarkan fakta Persidangan Pemohon Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) telah mencabut beberapa keterangan pada Berita Acara (BA) penyidikan yg tidak bersesuaian dengan fakta yang sebenarnya, namun Majelis Hakim pada *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengesampingkan hal tersebut;
7. Bahwa saya Pemohon Kasasi (AAN HANA RAMBE alias BUDI) tidak pernah mendapat hukum pidana dan tidak pernah mempunyai masalah dengan hukum;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/
Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembajakan di laut" dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dari 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan menjadi selama 6 (enam) tahun, telah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu meskipun Terdakwa sedang tidak berada diatas Kapal MT Kharisma 9 dan tidak ikut secara fisik melaksanakan pembajakan Kapal MT Joaquim di laut, namun demikian ternyata Terdakwa terbukti ikut membahas rencana pembajakan kapal di laut bersama-sama dengan Hendrik, Yanto, Oki dan Evi Novensia K, SH., di Kedai Kopi Indonesia, Batam dan di Lobby Hotel Pasifik, Batam;
- Bahwa selain itu ternyata Terdakwa ikut mengantarkan Oki alias Panjul sebagai pimpinan pembajakan ke Tanjung Tinggi untuk berlayar dengan Kapal MT Kharisma 9 guna melaksanakan pembajakan di laut, Terdakwa pun selalu berkomunikasi dan memantau pergerakan kapal MT Kharisma 9, bahkan Terdakwa ikut menyediakan dan mendistribusikan alat komunikasi HP, alat transportasi para ABK untuk melarikan diri ke Bandung dan menyediakan akomodasi serta biaya hidup para ABK selama di Bandung atas tanggungan Eva Novensia, K, SH.;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 438 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana pada dakwaan alternatif kesatu;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa selainnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 438 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 438 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AAN HANA RAMBE alias BUDI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juni 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

T.t.d.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

T.t.d.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis

T.t.d.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d.

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 34 dari 34 hal. Put. No. 438 K/PID/2017